



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SANGGAR KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN
BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SANGGAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KORE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADISAN, S.Pd	L	DESA KORE
2.	IRFAN RIFAID, S.Pd	L	DESA KORE
3.	SITI NURLATIFAH, S.Pd	P	DESA KORE

B. DESA SANDUE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIFUDIN, S.Pd	L	DESA SANDUE
2.	DADI DARMADI	L	DESA SANDUE
3.	JUNAIDIN, SE	L	DESA SANDUE

C. DESA TALOKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADHAR, A.Md	L	DESA TALOKO
2.	IBRAHIM, S.Pd	L	DESA TALOKO
3.	ARAHMAN, S.Pd	L	DESA TALOKO

D. DESA BORO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IMANSYAH RATU PRAWIRA, S.Pd.I	L	DESA BORO
2.	ANHAR HASAN , S.Pd	L	DESA BORO
3.	IWAN, S.Pd	L	DESA BORO

E. DESA PIONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL KAMIL, S.Pd	L	DESA PIONG
2.	YAYAN SOFIAN, S.Pd	L	DESA PIONG
3.	ERYAN WAHYUDIN, S.Pd	L	DESA PIONG

F. DESA OI SARO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAHDURA, S.Pd	L	DESA OI SARO
2.	HARDIANTO	L	DESA OI SARO
3.	LAILI NURILA	P	DESA OI SARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,

